

Pemprov Tunggak DBH Pemkab Halmahera Tengah Senilai Rp17 Miliar



Sumber gambar: <https://halmaherapost.com/>

Isi berita:

Weda, Hpost - Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hingga kini, belum juga melakukan pelunasan Dana Bagi Hasil (DBH) di sejumlah kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara (Elang) menyampaikan total DBH tahun 2020 dan 2021 sesuai Surat Keputusan (SK) penetapan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi sebesar Rp. 28.527.291.268,74.

Menurut Elang, dana tersebut sudah dibayarkan pada tahun 2021 yakni sebesar Rp7.659.361.694,00, sedangkan sisanya sebesar Rp20.867.929.574,74. Pada tahun 2022 ini, tegas Edi, sudah ditetapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Keuangan Provinsi sebesar Rp2.881.770.338. "Akan dibayar pada hari ini atau besok, sehingga sisa kurang bayar DBH 2021 sebesar Rp. 17.986.159.186," ujarnya

Dia mengatakan, dalam hal ini, pihaknya sudah menyurat ke Pemprov Maluku Utara untuk membayar sisa DBH yang belum ditransfer ke daerah. Selain itu kata orang nomor satu di Halteng ini, tidak ada alasan Pemprov Maluku Utara menahan anggaran tersebut, ini sudah melanggar undang-undang dan kebijakan negara. "Itu hak daerah kabupaten/kota yang harus dibayarkan," tegasnya. Dia berharap, sisa kurang bayar DBH tersebut dapat dibayarkan bersamaan dengan DBH triwulan I tahun 2022. "Sehingga ini dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dirancang dalam APBD Kabupaten Halteng," tandasnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Pendapatan Daerah sudah melayangkan surat dengan perihal permintaan pembayaran kurang bayar DBH tahun 2020 dan 2021 sebanyak dua kali. Namun Pemprov Maluku melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan alasan terkait keterlambatan pembayaran sisa DBH tersebut. Informasi yang diterima *Halmaherapost.com*, sisa kurang bayar DBH oleh Pemprov Maluku diduga sudah dipakai oleh Pemprov untuk membiayai sejumlah kegiatan di Pemprov Maluku, salah satunya kegiatan STQ.

Disadur dari: halmaherapost.com

Sumber Berita:

<https://halmaherapost.com/2022/04/20/pemprov-tunggak-dbh-pemkab-halmahera-tengah-senilai-rp17-miliar/>

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus disebutkan:

A. Pasal 2:

1. ayat (3): DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. DBH Pajak, meliputi:

- 1) DBH PBB;
- 2) DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND; dan
- 3) DBH CHT; dan

b. DBH SDA, meliputi:

- 1) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- 2) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi;
- 3) DBH SDA Mineral dan Batubara;
- 4) DBH SDA Kehutanan; dan
- 5) DBH SDA Perikanan.

B. Pasal 3:

ayat (1): Dalam rangka pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
- b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
- c. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD.

C. Pasal 7:

1. ayat (1): Berdasarkan pajak yang dibagihasilkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data dasar perhitungan DBH Pajak, meliputi:

- a. rencana penerimaan PBB; dan
- b. rencana penanaman PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND,

yang dirinci menurut provinsi dan kabupaten kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September sebelum tahun anggaran berkenaan.

2. ayat (2): Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas rencana penerimaan PBB:
 - a. sektor Perkebunan;
 - b. sektor Perhutanan;
 - c. sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - d. sektor Pengusahaan Panas Bumi;
 - e. sektor Pertambangan lainnya; dan
 - f. sektor lainnya.

D. Pasal 9:

1. ayat (1): Direktur Jenderal Pajak melakukan penghitungan prognosis realisasi penerimaan:
 - a. PBB; dan
 - b. PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN,untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota.
2. ayat (2): Prognosis realisasi penenmaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas prognosisrealisasi penerimaan PBB:
 - a. sektor Perkebunan;
 - b. sektor Perhutanan;
 - c. sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - d. sektor Pengusahaan Panas Bumi;
 - e. sektor Pertambangan lainnya; dan
 - f. sektor lainnya.

E. Pasal 11:

1. ayat (1): Berdasarkan rencana penenmaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PBB sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. ayat (2): Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DBH PBB bagian Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. DBH Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah provinsi dan kabupatenjkota; dan
 - c. DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota.
3. ayat (3): Dalam hal rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a belum diterima sampm dengan mmggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan rencana penerimaan PBB yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

F. Pasal 13

1. ayat (1): Berdasarkan rencana penentuan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. ayat (2) Dalam hal rencana penentuan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b belum diterima sampai dengan minggu kedua bulan September, penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional berdasarkan rencana penerimaan PPh yang disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

G. Pasal 14

1. ayat (1): Penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dibandingkan dengan penghitungan proyeksi DBH PBB dan DBH PPh atas realisasi DBH PBB dan DBH PPh setiap Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. ayat (2): Dalam hal terdapat Daerah Otonom Baru, data proyeksi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Otonom Baru dan Daerah dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Daerah Otonomi Baru dan Daerah induknya.
3. ayat (3): Nilai alokasi DBH PBB dan DBH PPh terkecil dari perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alokasi DBH PBB dan DBH PPh tahun anggaran berjalan.
4. ayat (4): Selisih lebih atas penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dengan alokasi DBH PBB dan DBH PPh

H. Pasal 15

1. ayat (1): Hasil penghitungan alokasi DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. ayat (2): Berdasarkan pagu alokasi DBH PBB dan DBH PPh dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. ayat (3): Berdasarkan alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH PBB dan DBH PPh melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
4. ayat (4): Alokasi DBH PBB dan DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

I. Pasal 17

1. ayat (3): Berdasarkan informasi alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil pada portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), gubernur menghitung pembagian DBH CHT, dengan ketentuan:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten kota penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten kota lainnya dalam wilayah provinsi bersangkutan.

2. ayat (4): Alokasi DBH CHT untuk kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan variabel:

- a. penerimaan cukai;
- b. produksi tembakau;
- c. persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan
- d. ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya.

J. Pasal 27

1. ayat (1): Penghitungan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dibandingkan dengan penghitungan proyeksi DBH SDA atas realisasi DBH SDA setiap Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.

2. ayat (2): - Dalam hal terdapat Daerah Otonom Baru, data proyeksi DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Otonom Baru dan Daerah induknya dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Daerah Otonomi Baru dan Daerah induknya.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus disebutkan:

1. angka 10: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. angka 14: Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penenmaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
3. angka 15: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
4. angka 16: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.